



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**NOMOR: 6**

**TAHUN 1987**

**SERI C No. 6**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR : 12 TAHUN 1986**

#### **TENTANG**

Merubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 10 Tahun 1978 tentang Izin Bangunan dan Tarip Uang Sempaden (Rooi Kosten) dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat NO. 10 Tahun 1978 tentang Izin Bangunan dan Tadip uang Sempaden (Rooi Kosten) dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini.

b. bahwa oleh sebab itu untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban bangunan-banhunan dalam Kabupaten daerah Tingkat II Langkat serta meningkatkan income Daerah dengan Tingkat II Langkat, dirasakan perlu dia dakan perubahan dengan menertibkan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  2. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupatendalam lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Peraturan Daerah Perubahan .
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.04.PW.07-03 Tahun 1984 Tentang wewenang Penyidik Pegawai negeri sipil.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk. II Langkat No. 10 Tahun 1978 tentang izin Bangunan dan Tarif Uang Sempaden atau Rooi Kosten dalam daerah Kab. Daerah Tingkat II Langkat.
  8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Daerah Tingkat II Langkat No. 08/KPTS/ DPRD/1978 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Daerah Tingkat II Langkat.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Tentang merubah untuk per



tama kalinya peraturan Daerah Tingkat II Langkat No. 10 Tahun 1978 tentang Izin Bangunan dan Tarif Uang Sempadan (rooi Kosten) dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

### Pasal 1.

Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No. 10 Tahun 1978 tentang Izin Bangunan dan tarif Uang Sempadan (Rooi Kosten) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang telah disahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Sumatra Utara dengan surat Keputusan No. 448/I/GBSU Tanggal 12 Mai 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Langkat Seri A No. 7 Thn 1978 tgl 26 Mai 1978 diroboh sebagai berikut :

- A. Pada BAB I tentang Ketentuan Umum ditambah 1(satu) ayat lagi sehingga menjadi ayat 7(tujuh),  
ayat (7) Bangunan Terbuka adalah bangunan tidak beratap.
- B. 1. BAB II Pasal 3 ayat(1) puntsub. a.b.c.dan d ditambah dengan e sehingga d menjadi e, berbunyi dan harus di baca:  
d. Surat Keterangan dari Camat setempat tentang tanah yang akan di bangun tidak dalam sengketa.  
e. Ditambah sehingga berbunyi :  
Untuk bangunan rumah tempat tinggal Semi Permanen dan Non Permanen tidak dikenakan terhadap butir a diatas.
2. Pasal 3 ayat (2) ditambah sehingga berbunyi :  
Untuk Bangunan tempat tinggal permanen bertingkat dan bangunan tempat bekerja/tempet usaha gambar tersebut pada pasal 3 ayat 1 No.1 sb a. harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Dinas pekerjaan Umum Kabupaten daerah Tingkat II Langkat.

C. BAB III Pasal 9 diroboh sebagai berikut :  
Besarnya Rooi Kosten di tetapkan sebagai berikut:

(1) Bangunan rumah tempat tinggal :

- a. Non permanen Rp.50.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimumRp.2.000.- (dua ribu rupiah).
- b. Semi permanen Rp.100.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimumRp.4000.-/M2 (empat ribu rupiah).
- c. Semipermanen bertingkatRp. 200.-/M2 dari luas bangunan setiap tingkat dengan ketentuan jumlah minimum Rp.8000(delapan ribu rupiah).
- d. Permanen Rp400.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimum Rp.16.000.- ( enam belas ribu rupiah).
- e. Permanen bertingkat Rp.600.-/M2 dari luas bangunan setiap tingkatnya dengan ketentuan jumlah minimum Rp.24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah).

(2) Bangunan tempat bekerja:

- a. SEMi permanen Rp.200.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimum Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kecuali kios minimum Rp.5000.- (lima ribu rupiah).
- b. Semi permanen bertingkat Rp.300.-/M2 dari lu as bangunan setiap tingkat dengan ketentuan jumlah minimum Rp15.000.- (lima belas ribu ru piah).
- c. Permanen Rp.600.-/M2 dari luas bangunan deng an ketentuan jumlah minimum Rp.30.000.- (ti ga puluh ribu rupiah). kecuali kios minimum Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Permanen bertingkat Rp.1000.-/M2 dari luas ba ngunan setiap tingkat dengan ketentuan jum lah minimum Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupi ah).



D. Pasal 11 ditubah sehingga dibaca sebagai berikut:

Besarnya Uang Sempadan (Rooi Kosten) bagi bangunan terbuka ditetapkan sebagai berikut:

(1) Bangunan terbuka dikomplek bangunan tempat tinggal :

- a. Non permanen Rp.30.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimum Rp.1000.- (seribu rupiah).
- b. Semi permanen Rp.50.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimum Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).
- c. Permanen Rp.100.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimum Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

(2) Bangunan terbuka dikomplek tempat bekerja :

- a. Semi permanen Rp.100.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimum Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Permanen Rp.200.-/M2 dari luas bangunan dengan ketentuan jumlah minimum Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

E. Setelah pasal lima belas ditambah bab VI sebagai berikut:

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan peraturan Daerah ini di tugas kan kepada Kepala Daerah atau petugas yang di hunjuk.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak Pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam peraturan

Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

F. BAB VI Pasal 16 diganti menjadi bab 7 pasal 17 ayat 1 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melanggar pasal 2 Peraturan Daerah ini di ancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

G. BAB VII Pasal 17 menjadi bab VIII Pasal 18 .

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Stabat, 7Agt 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten daerah  
Tk. II Langkat.  
Ketua,

Bupati Kepala Daerah TK. II  
Langkat

dto

dto

(Drs. Hasan Saidi)

(H. Marzuki Erman)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kab. Daerah Tk. II Langkat No. 6 Thn. 1987 Seri C tgl. 31 Okt 1987.-

Disahkan oleh Gubernur KDH Tk. I Sum. Utara dengan surat keputusan No. 188.342-34 Tahun 1987 tgl. 22 Apr 1987.

Diundangkan dalam lembaran daerah Kab. Daerah Tk. II Langkat No. 6 Thn 1987 Seri Ctgl. 31 Okt. 1987.-

Disahkan oleh Gubernur KDH Tk. I Sum. Utara dengan surat Keputusan No. 188.342. 34 Tahun 1987 tgl. 22 April 1987.

Sekretaris Wilayah/ Daerah

dto

(Drs. Ahmat Chair Nasution)

Nip. 010.024.914.-